



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja

Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan



2021

Deputi Bidang Perekonomian
Sekretariat Kabinet

KATA PENGANTAR

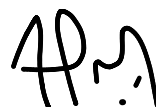
Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

LKj ini disusun untuk menyampaikan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam peningkatan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya. Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Deputi bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2022

Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan



Agus Kurniawan, S.H., L.L.M.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN ORGANISASI	2
C. SPESIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
D. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS.....	8
E. DASHBOARD CAPAIAN KINERJA	12
BAB II.....	14
PERENCANAAN KINERJA	14
A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA.....	14
B. PENETAPAN KINERJA (PK) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	17
C. PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	20
D. ALOKASI PENDANAAN	20
E. ALOKASI TARGET OUTPUT DAN OUTCOME PER TRIWULAN.....	21
BAB III.....	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. CAPAIAN KINERJA	22
B. GAMBARAN KEGIATAN.....	30
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	67
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	71
E. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	72
BAB IV.....	80
PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN	82
LAMPIRAN	A
LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	A
LAMPIRAN 2. MATRIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	B
LAMPIRAN 3. MATRIKS PENYERAPAN ANGGARAN	D
LAMPIRAN 4. FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA	E



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Spesifikasi Sumber Daya Manusia pada Periode 1 dan Periode 2 .	6
Tabel 2.1 Penetapan Kinerja dan Indikator Utama	18
Tabel 2.2 Alokasi Pendanaan	20
Tabel 2.3 Rincian Alokasi Target Output dan Outcome Per Triwulan.....	21
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	22
Tabel 3.2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja	25
Tabel 3.3 Kategori Capaian per Indikator Kinerja Utama.....	27
Tabel 3.4 Perbandingan Lokasi Pembangunan, Rehabilitasi atau Renovasi Pasar Rakyat	61
Tabel 3.5 Perubahan Pagu Sebelum dan Setelah Refocusing dan Realisasi Anggaran.....	68
Tabel 3.6 Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Sasaran	71
Tabel 3.7 Capaian Output.....	73
Tabel 3.8 Gap Progres Capaian Output.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Periode 1	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Periode 2	5
Gambar 1.3	Data Pegawai Periode 1 dan Periode 2 Berdasarkan Golongan, Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.4	Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2021	13
Gambar 2.1	Sasaran Program Kegiatan	16
Gambar 3.1	Rincian Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja	24
Gambar 3.2	Kunjungan Kerja Presiden RI di Uni Emirat Arab.....	37
Gambar 3.3	Surat Sekretaris Kabinet mengenai Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	40
Gambar 3.4	Rapat Koordinasi Pembahasan Tenaga Kerja Asing.....	43
Gambar 3.5	Surat Deputi Bidang Perekonomian terkait Percepatan Daftar Jabatan Yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing (TKA)	44
Gambar 3.6	Surat Sekretaris Kabinet mengenai Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	45
Gambar 3.7	Surat Sekretaris Kabinet mengenai Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional	47
Gambar 3.8	Surat Sekretaris Kabinet mengenai Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Arah Presiden terkait Hilirisasi Ekonomi Digital	51
Gambar 3.9	Surat Sekretaris Kabinet mengenai Strategi Nasional Perlindungan Konsumen	56
Gambar 3.10	Rapat Pembahasan Penyesuaian Harga Gas	57
Gambar 3.11	Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.....	58
Gambar 3.12	Surat Sekretaris Kabinet mengenai Permohonan Laporan Perkembangan dan Program Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat.....	63
Gambar 3.13	Proporsi Realisasi Anggaran per Kegiatan	70
Gambar 3.14	Perbandingan Output dan Outcome Triwulan IV Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	75
Gambar 3.15	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 s.d. Tahun 2021	78



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban kinerja selama periode Tahun Anggaran 2021 kepada seluruh *stakeholders* dan merupakan bahan evaluasi atas realisasi dan capaian kinerja unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian sesuai dengan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, tujuan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah “Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan dan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan kepada Deputi Bidang Perekonomian di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan”, dengan sasaran:

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2021 telah menghasilkan output sebanyak 134 rancangan rekomendasi atau mencapai 212,69% dari target output yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 63 rancangan rekomendasi. Realisasi rancangan tersebut terdiri 48 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 58 rancangan rekomendasi



atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, 12 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 16 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah

Dari total 134 output rekomendasi tersebut diatas, sebanyak 127 atau 94,77% rekomendasi menjadi outcome dengan rincian 44 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 58 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, 12 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 14 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pagu definitif Tahun Anggaran 2021, anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan target output yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 63 rekomendasi. Pada pelaksanaan di tahun berjalan, terdapat perubahan kebijakan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, sehingga jumlah total sumber daya anggaran yang dimiliki menjadi Rp583.745.000,- dengan realisasi sejumlah Rp583.087.102,- atau mencapai 99,88%.

Secara keseluruhan capaian Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan ditinjau dari segi output dan anggaran dalam pencapaian sasaran dapat dikategorikan sangat baik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas



maupun kualitas, kurang memadainya sarana dan prasarana, dan pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melakukan upaya, antara lain memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di kementerian/lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/training/workshop yang diselenggarakan secara daring, mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi, dan mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang secara lebih lanjut dijabarkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Sekretariat Kabinet.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good*



governance) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan menyusun Laporan Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021.

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang merupakan unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang memiliki tugas yaitu melaksanakan:

1. Penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
6. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;



2. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
4. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
6. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

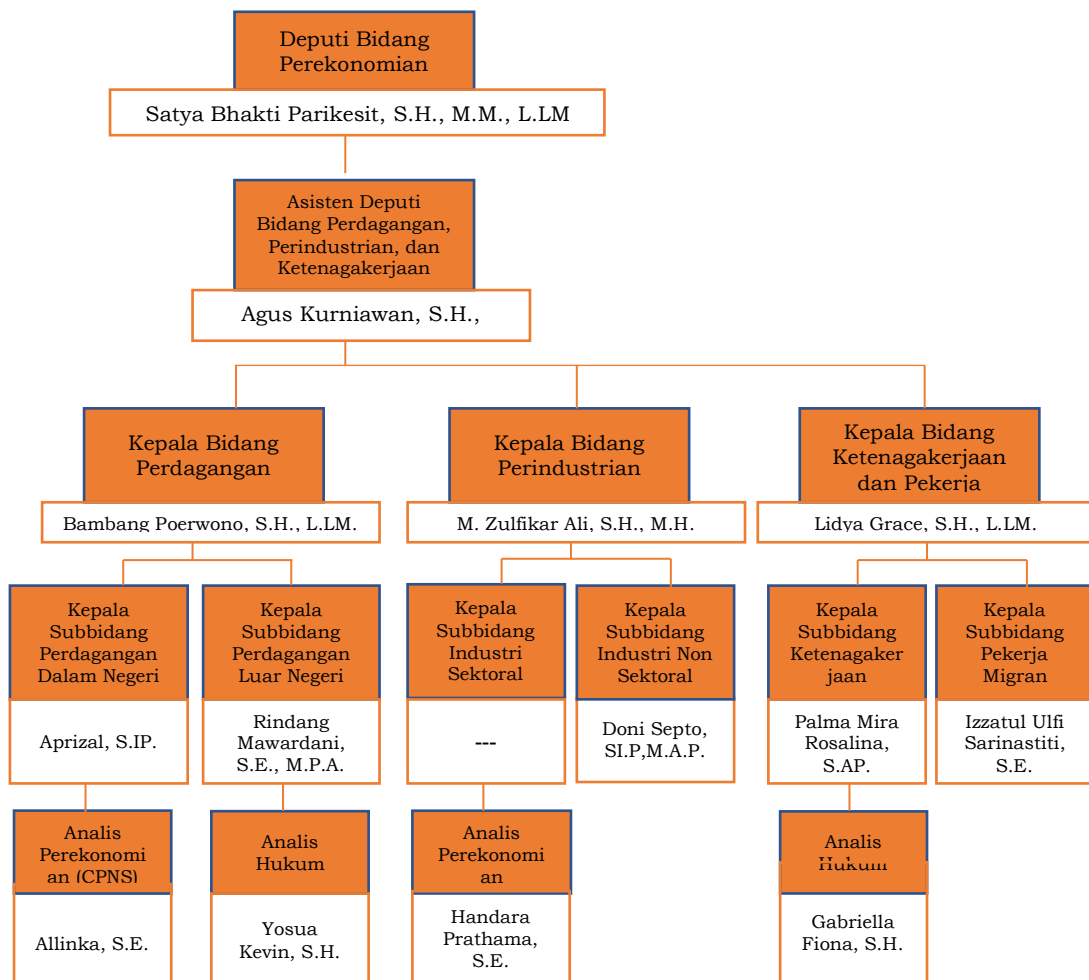
Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Subbidang. Adapun komposisi pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan per 1 Januari 2021, yang selanjutnya disebut Periode 1, berjumlah 14 (empat belas) personil dengan rincian 12 (dua belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap.

Seiring dengan dinamika organisasi, Sekretariat Kabinet melakukan penyegaran pejabat/pegawai untuk menempati tugas kerja yang baru melalui rotasi pejabat/pegawai. Per 28 September 2021, yang

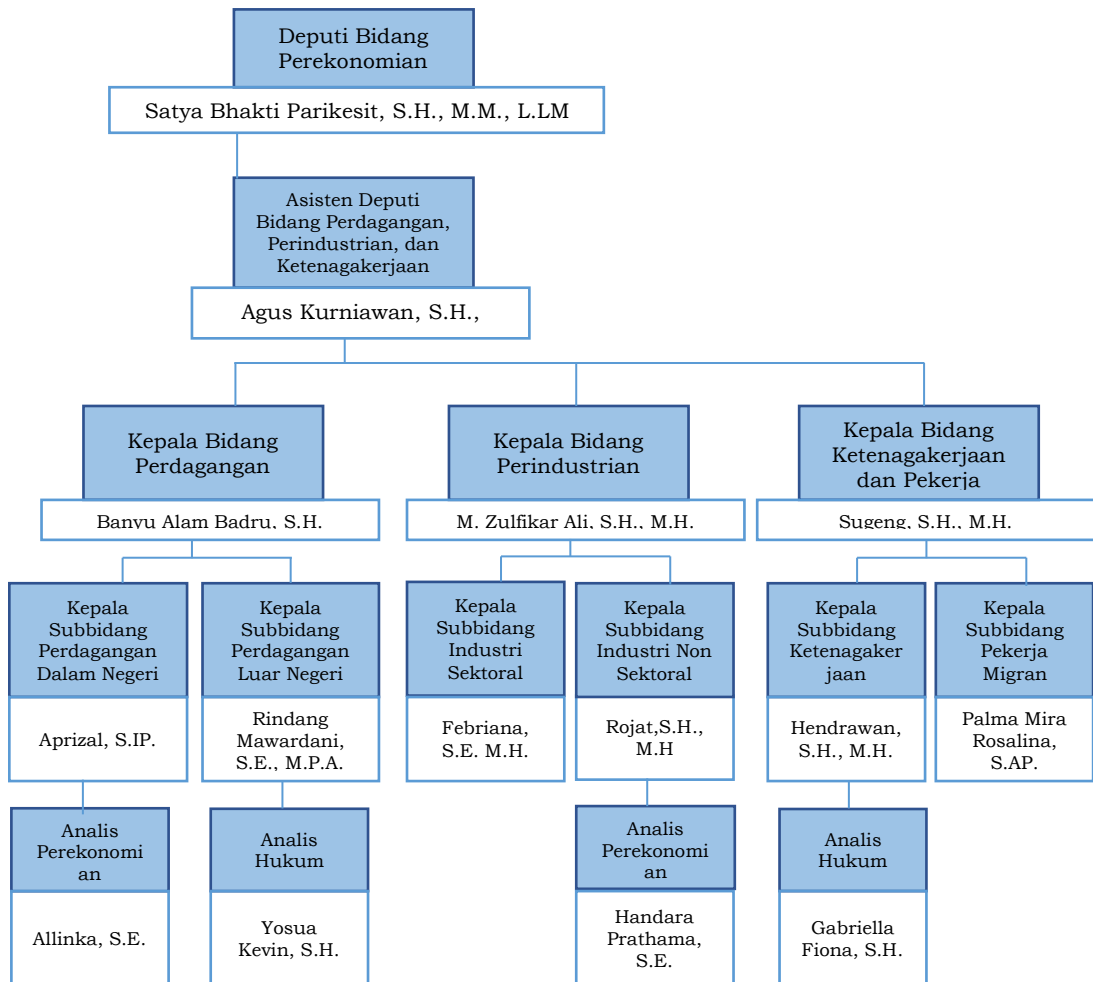


selanjutnya disebut Periode 2, komposisi pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menjadi 15 (lima belas) personil dengan rincian 14 (empat belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil, dan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (Kepseskab) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Periode 1



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Periode 2



C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia

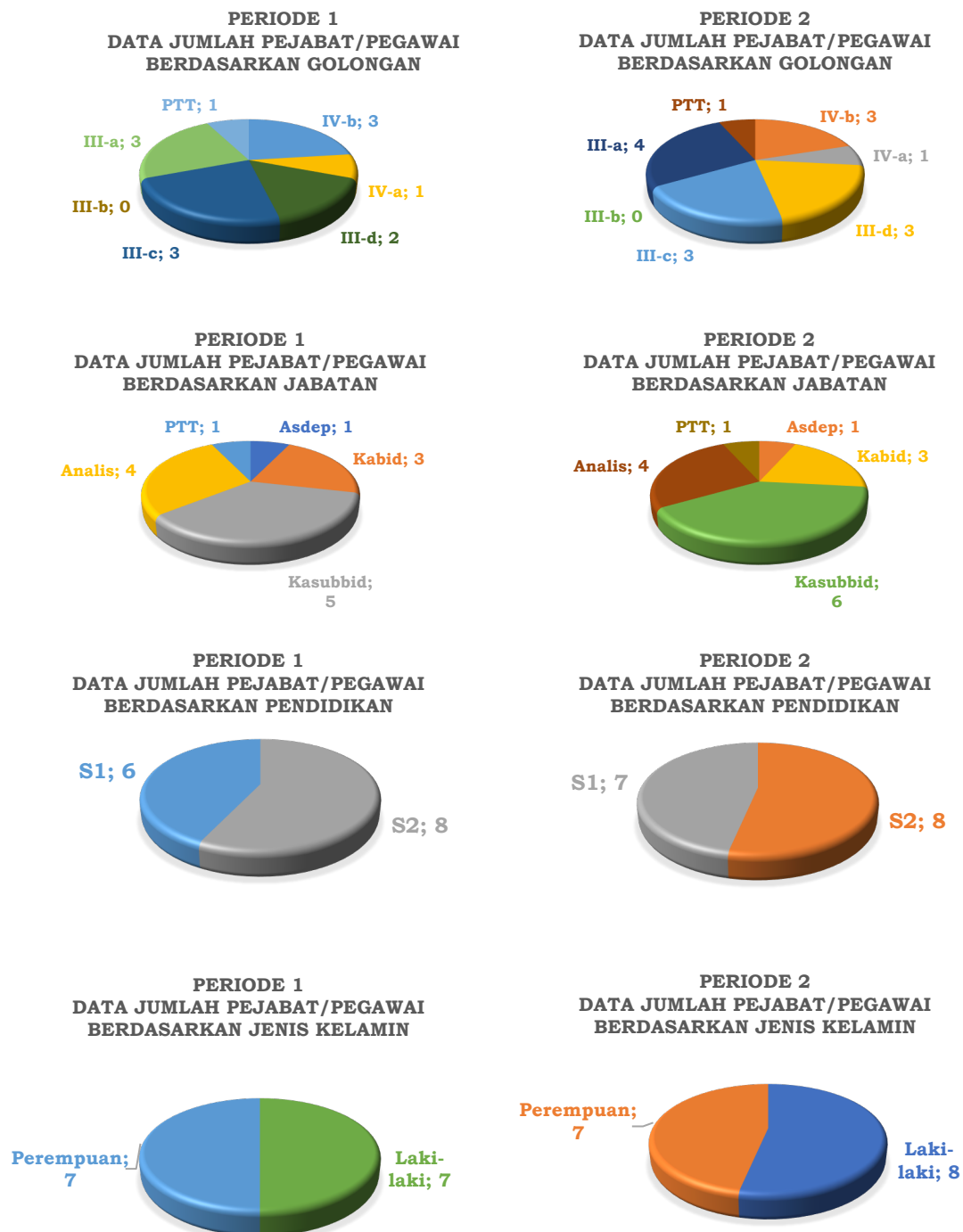
Dukungan sumber daya manusia baik pada Periode 1 (P1) dan Periode 2 (P2) Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Spesifikasi Sumber Daya Manusia pada Periode 1 dan Periode 2

Pangkat			Jabatan			Pendidikan			Jenis Kelamin		
Golongan	Jumlah Orang		Nama Jabatan	Jumlah Orang		Tingkat	Jumlah Orang		Jenis	Jumlah Orang	
	P1	P2		P1	P2		P1	P2		P1	P2
IV-c			Asdep	1	1	S3	-	-	L	7	9
IV-b	3	3	Kabid	3	3	S2	8	8	P	7	6
IV-a	1	1	Kasubbid	5	6	S1	6	7			
III-d	2	3	Analisis	4	4	SLTA					
III-c	3	3	PTT	1	1						
III-b											
III-a	4	4									
PTT	1	1									
Jumlah	14	15		14	15		14	15		14	15



Gambar 1.3
Data Jumlah Pegawai Periode 1 dan Periode 2
Berdasarkan Golongan, Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin



D. Gambaran Aspek Strategis

Setiap organisasi harus terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi yang jelas;
- c. Komitmen dan keterlibatan yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1);
- e. Terbukanya kesempatan bagi pejabat/pegawai untuk ikut serta berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan analisa dalam



rapat dan/atau pertemuan, dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; dan

- f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terbuka untuk pejabat/pegawai, serta terdapat kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi kekuatan yang dimiliki, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan perlu mewaspadaikan kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi, agar dapat segera dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- b. Kuantitas sumber daya manusia yang kurang optimal, misalnya masih terdapat 2 (dua) subbidang yang tidak memiliki staf;
- c. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya optimal dalam rangka mengikuti dinamika dan perubahan kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi nasional dan global;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana, seperti jaringan komunikasi, perangkat komputer, dan fasilitas bahan pustaka;
- e. Sistem informasi manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi secara penuh;
- f. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi



berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan
- g. Tuntutan kementerian/lembaga yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja Deputy Bidang Perekonomian.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman terhadap organisasi adalah:

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah dan praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih berlangsung;



- b. Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- c. Masih terdapat pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- d. Masih terdapat pandemi Covid-19 yang mulai menyebar pada awal bulan Maret 2020 menyebabkan perubahan sistem kerja yaitu melalui pengaturan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kurang optimalnya koordinasi baik di tingkat internal maupun eksternal Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
- e. Penyesuaian (*refocusing*) anggaran unit kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asisten Deputi Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

- a. Meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di kementerian/lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/training/workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring;
- b. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- c. Mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, serta menerapkan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
- d. Mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) terutama



mendukung sistem kerja pada masa pandemi Covid-19 yang dalam kegiatan bekerja pejabat/pegawai sebagian dilakukan dari rumah atau WFH;

- e. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian; dan
- f. Mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Selain hal tersebut di atas, menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan melakukan adaptasi dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan, yaitu antara lain:

1. Melakukan pembatasan kegiatan fisik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, yaitu antara lain menggunakan fasilitas daring untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan virtual;
2. Memanfaatkan secara penuh fasilitas intranet Sekretariat Kabinet melalui jaringan VPN yang dapat diakses dari rumah.

E. *Dashboard* Capaian Kinerja

Proses pengendalian dan monitoring pencapaian kinerja di Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Aplikasi dimaksud telah mengalami penyempurnaan sehingga dapat diakses oleh pejabat Eselon II hingga Staf.

Aplikasi tersebut menggambarkan realisasi capaian kinerja beserta data dukung yang diinput setiap triwulan dan digunakan sebagai alat untuk memonitor bagi pimpinan atas capaian kinerja yang telah ditargetkan dengan implementasinya. *Dashboard* dari capaian kinerja Asisten Deputy Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sebagaimana tergambar pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4
Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2021

Welcome Agus Kurniawan, S.H., LL.M.!



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh suatu unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan sasaran, kegiatan, dan output yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada awal tahun berjalan.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Penyusunan perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan berpedoman pada Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, yang selaras dengan tugas dan



fungsi berdasarkan amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020, dan Rencana Strategis Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Adapun sesuai dengan Rencana Strategis Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, dijabarkan visi dan misi Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 adalah mendukung terwujudnya visi dan misi Sekretariat Kabinet yaitu:

Visi

Sekretariat Kabinet yang Berwibawa dan Andal dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi

Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Sekretariat Kabinet Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki 2 (dua) tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
2. Peningkatan Kualitas Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

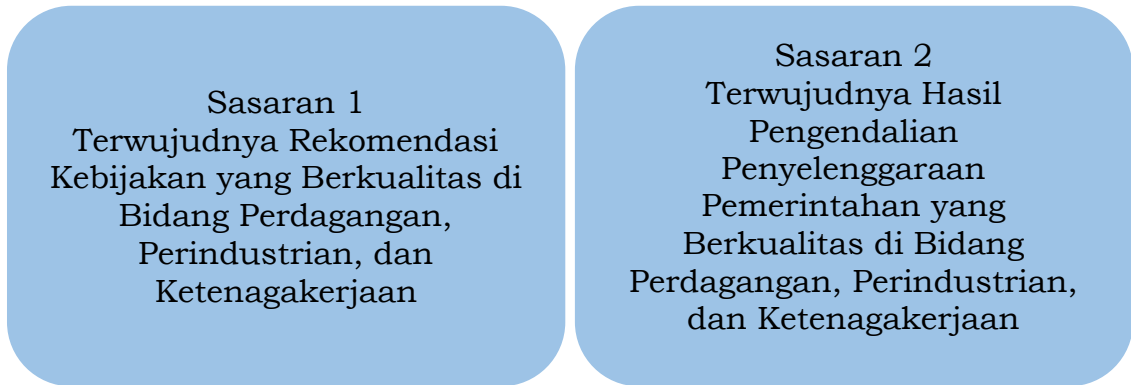
Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian menetapkan



sasaran program/kegiatan beserta indikatornya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Sasaran Program/Kegiatan



Guna mencapai 2 (dua) sasaran tersebut, terdapat 4 (empat) kelompok output rekomendasi yang merupakan pengejawantahan dari enam tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan dari tusi 1 (perumusan dan analisis kebijakan); tusi 5 (pemantauan perkembangan umum); dan tusi 6 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet);
2. Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan dari tusi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga);
3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan tusi 2 (penyelesaian permasalahan pelaksanaan kebijakan/*debottlenecking*);



4. Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan tuisi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan).

B. Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu tertentu, PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Penetapan PK dan IKU Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet pada tanggal 4 Januari 2021.

Adapun rumusan PK dan IKU Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 yang selaras dengan Rencana Strategis Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Rumusan PK dan IKU Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel 2.1
Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 persen
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 persen
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 persen
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 persen

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, rumusan maupun target yang akan dicapai pada PK dan IKU Tahun 2021 mengandung kata kunci “disetujui” oleh Sekretaris Kabinet dengan penjelasan bahwa makna “disetujui” dalam rumusan IKU Tahun 2021 yaitu rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dapat termanfaatkan melalui:



- a. Pengajuan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. Penyampaian surat Deputy Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “disetujui” pada tiap-tiap output antara lain:

1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disetujui yaitu apabila rekomendasi berisi kebijakan yang disampaikan Asisten Deputy kepada Deputy Bidang Perekonomian disetujui untuk diteruskan kepada Presiden dan/atau kementerian/lembaga melalui Sekretaris Kabinet.
2. Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet yaitu apabila rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputy kepada Deputy Bidang Perekonomian disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau kementerian/lembaga.
3. Rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yaitu apabila rekomendasi kebijakan yang disampaikan Asisten Deputy kepada Deputy Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau kementerian/lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Sekretaris Kabinet atau Deputy Bidang Perekonomian dalam rangka penyelesaian masalah (*debottlenecking*);
4. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disetujui apabila rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputy kepada Deputy



Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, untuk kemudian ditindaklanjuti hingga ke Presiden dan/atau kementerian/lembaga.

C. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penghitungan capaian indikator kinerja secara umum menggunakan metode rumusan, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah saran/rekomendasi kebijakan/RPermen yang disetujui}}{\text{Jumlah saran/rekomendasi kebijakan/RPermen yang disetujui}} \times 100\%$$

Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet untuk yang diajukan kepada Presiden dan/atau Pimpinan Kementerian/Lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya

D. Alokasi Pendanaan

Dalam dokumen PK Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 juga memuat informasi mengenai pagu anggaran definitif yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2021, dengan rincian pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Alokasi Pendanaan

Kegiatan	Anggaran
Rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp499.670.000,-
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp400.330.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-



E. Alokasi Target Output dan Outcome Per Triwulan

Pada awal tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki target capaian rekomendasi yang disetujui yang disusun berdasarkan PK dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2021. Target output dan outcome tersebut dapat dirinci per triwulan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Rincian Alokasi Target Output dan Outcome Per Triwulan

Indikator	Target (Kumulatif)			
	Triwulan	Output	Outcome	%
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (33 rekomendasi)	I	9	9	91
	II	16	16	91
	III	25	25	91
	IV	33	33	91
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (10 rekomendasi)	I	3	3	91
	II	5	5	91
	III	8	8	91
	IV	10	10	91
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (10 rekomendasi)	I	2	2	91
	II	5	5	91
	III	8	8	91
	IV	10	10	91
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (10 rekomendasi)	I	3	3	91
	II	5	5	91
	III	8	8	91
	IV	10	10	91



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Secara umum pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, dengan menggunakan pengukuran indikator kinerja menggunakan skala ordinal yang telah ditetapkan di lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Interval	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Memuaskan
2	85% s.d. <100%	Sangat baik
3	70% s.d. <85%	Baik
4	55% s.d. <70%	Cukup
5	$\leq 55\%$	Kurang



Seperti pada penjelasan Bab II, untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 telah ditetapkan 4 jenis output, dengan target output dan outcome sejumlah 63 rekomendasi dan capaian target kinerja sebesar 91%.

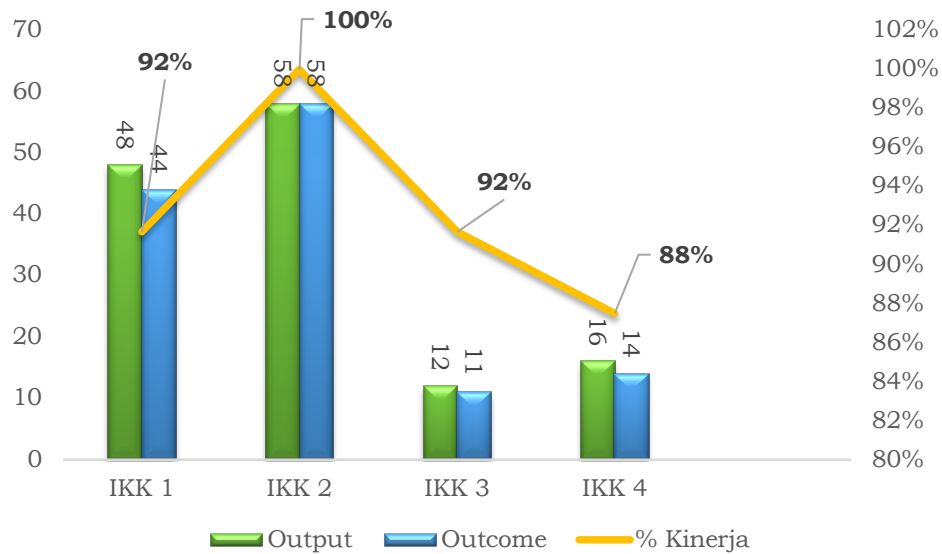
Selanjutnya untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis, yakni “terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan” dan “terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan” menggunakan 4 (empat) IKU, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah output dan outcome yang dihasilkan.

Selama kurun waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2021, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menghasilkan output sebanyak 134 rekomendasi dan jumlah outcome sebanyak 127 rekomendasi. Dengan demikian, secara keseluruhan menunjukkan bahwa dari 134 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian, terdapat 127 rekomendasi atau 92,70% yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau kementerian/lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Rincian realisasi masing-masing output dan outcome dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1
Rincian Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja



Berdasarkan Gambar 3.1 diketahui bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan di tahun 2021 dapat dirinci menjadi 4 (empat) kategori rekomendasi yaitu:

1. Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 1) sejumlah 48 output dan 44 outcome;
2. Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 2) sebanyak 58 output dan 58 outcome;
3. Rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 3) sebanyak 12 output dan 11 outcome;



4. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 4) sebanyak 16 output dan 14 outcome.

Adapun secara kumulatif dari 134 output, terdapat 7 (tujuh) output yang tidak menjadi outcome atau tidak disetujui Deputy Bidang Perekonomian dan/atau Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau kementerian/lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, persentase realisasi kinerja Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan di tahun 2021 adalah sebesar 92,70%.

Untuk mengetahui keselarasan capaian kinerja dengan target Rencana Strategis dan target kinerja yang dimiliki, maka dapat dilihat dari perbandingan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target Kinerja, Realisasi Kinerja, dan Capaian Kinerja

IKK	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	92%	101%
Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang	91%	100%	110%



Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet			
Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	92%	101%
Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	88%	97%



Adapun kategori capaian per indikator sasaran utama secara detail sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kategori Capaian per Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(4)/(1)	
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	48	44	92%	101%	Memuaskan
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	58	58	100%	110%	Memuaskan



Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	12	11	92%	101%	Memuaskan
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	16	14	88%	97%	Memuaskan

Tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2021 berada pada kategori “memuaskan”. Meskipun demikian, terdapat 7 (tujuh) output yang dihasilkan tidak menjadi outcome. Hal tersebut disebabkan, antara lain:

1. Terdapat output yang ditinjau dari substansinya tidak memerlukan tindaklanjut kementerian/lembaga terkait, maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga dalam hal ini output tersebut dipandang tidak memerlukan tindaklanjut.



2. Terdapat output yang masih memerlukan kajian atau telaahan lebih lanjut sehingga belum dapat menjadi outcome pada akhir tahun berjalan, yang antara lain disebabkan karena keterbatasan ketersediaan data pada tahun berjalan, dan terdapat dinamika kebijakan pemerintah yang masih terus memerlukan kajian lebih lanjut.

Mempertimbangkan hal tersebut diatas, kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan kembali mengingat pada tahun mendatang masih terdapat berbagai tantangan antara lain tuntutan kualitas rekomendasi yang lebih tinggi, adanya tuisi baru yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, serta berbagai faktor eksternal lainnya antara lain kondisi perekonomian nasional yang belum stabil, dan masih terdapatnya permasalahan pandemi Covid-19 pada tahun mendatang.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam penanganan suatu permasalahan serta hubungan koordinasi antarkedeputian di Sekretariat Kabinet, mapun hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet, baik yang dilakukan secara daring maupun luring.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.



3. Peningkatan kompetensi pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
4. Peningkatan komitmen pimpinan dalam pemilahan tugas-tugas yang bersifat prioritas dan strategis.

B. Gambaran Kegiatan

Gambaran kegiatan pencapaian kinerja yang menjadi *highlight* pada tahun 2021, baik dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan, rekomendasi dalam pemberian persetujuan peraturan menteri/kepala lembaga, penyelesaian *debottlenecking*, maupun menindaklanjuti arahan Presiden, antara lain sebagai berikut:

Sasaran 1 IKU 1

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

1. Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Kebijakan Ekspor (Mineral dan Batubara)

Dalam Rapat Intern Presiden tentang Kebijakan Peningkatan Ekspor pada tanggal 21 Januari 2021, Presiden memberikan arahan kepada Sekretaris Kabinet untuk:

- a. Membahas mengenai defisit neraca perdagangan di sektor minyak dan gas bumi (migas) dan mineral dan batubara (minerba), yang memberikan sumbangan negatif dalam neraca perdagangan komoditas;
- b. Melaporkan komoditas ekspor minerba yang akan direlaksasi, rencana kebijakan relaksasi, serta mekanisme kontrol Pemerintah;



- c. Melaporkan data (kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku industri serta konsumsi di dalam negeri) komoditas minerba yang konkret dan mengkalkulasikan total nilai tambah ekspor komoditas dimaksud beserta turunannya.

Sehubungan dengan arahan Presiden dimaksud, Sekretariat Kabinet mengoordinasikan rapat Tingkat Eselon I dengan hasil kesepakatan antara lain:

- a. Prioritas pemberian relaksasi ekspor mineral batubara, yang memberikan peningkatan nilai ekspor dan PNBPN yang signifikan, dengan skema relaksasi peningkatan rencana produksi dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan peningkatan rencana produksi batubara yaitu melalui penyesuaian Peraturan Menteri ESDM.

- b. Komoditas mineral lainnya yang menjadi prioritas untuk diberikan relaksasi ekspor yaitu konsentrat besi dan bauksit, yang dapat meningkatkan nilai ekspor cukup signifikan yaitu senilai Rp8,61 triliun dan PNBPN sebesar Rp483,72 miliar.

Sedangkan untuk komoditas ilmenit, relaksasi diberikan dengan membuka peluang ekspor bagi ilmenit, yang sebelumnya dilarang untuk ekspor. Hal tersebut selain menambah nilai ekspor sebesar Rp244,90 miliar, juga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan perusahaan tambang ilmenit.

- c. Jangka waktu pemberian relaksasi ekspor komoditas minerba yang diusulkan dibatasi hanya selama 1 (satu) tahun guna menjaga supply dan stabilitas harga komoditas di dalam negeri.

Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan hasil kesepakatan rapat koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 24 Februari 2021 di Sekretariat Kabinet,



dan meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penajaman rencana relaksasi ekspor minerba bersama Kementerian/Lembaga terkait sesuai arahan Presiden (surat Nomor: B.0068/Seskab/Ekon/03/2021, tanggal 9 Maret 2021).

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan hasil kesepakatan rapat, dan Menteri ESDM telah menerbitkan 2 (dua) Keputusan Menteri ESDM, yaitu:

- a. Keputusan Menteri ESDM Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021; dan
- b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 67.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Produk Mineral Tertentu pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kedua Kepmen ESDM mulai berlaku tanggal 6 April 2021, dan berakhir tanggal 31 Desember 2021. Dalam dua Keputusan Menteri ESDM tersebut, relaksasi ekspor minerba, tetap dikenakan bea keluar.

2. Penyesuaian Anggaran BP2MI Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA 2021 Tahap IV

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kepada Presiden mengajukan permohonan arahan Presiden terkait penyesuaian anggaran BP2MI, sebagai tindak lanjut dari *refocusing* dan realokasi belanja K/L TA 2021 tahap IV, yaitu pemotongan Pagu APBN BP2MI sebesar Rp 30.940.189.000, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal



20 Juli 2021 perihal *refocusing* dan realokasi belanja K/L TA 2021 tahap IV.

Refocusing anggaran tersebut dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI yang dilakukan oleh BP2MI, antara lain dikarenakan:

- a. Meningkatnya jumlah kepulangan PMI yang diakibatkan oleh kebijakan *lockdown* dari negara penempatan, kebijakan *amnesty* khusus untuk *overstayers* di Arab Saudi, kepulangan akibat deportasi, pemulangan reguler dan habis kontrak, termasuk rencana memulangkan PMI Terkendala dari Malaysia sebanyak 7.300 orang. Kepulangan PMI selanjutnya difasilitasi dan dibiayai oleh BP2MI mulai dari debarkasi sampai ke daerah asal PMI tersebut. Hal tersebut akan meningkatkan pagu APBN BP2MI dengan jenis Belanja Tidak Mengikat.
- b. Antisipasi fasilitasi layanan proses penempatan PMI kembali apabila Covid-19 telah berakhir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, Kedeputian Bidang Perekonomian (Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan) melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan hasil kesepakatan antara lain:

- a. Pemerintah akan melakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp 55,21 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang digunakan untuk penanganan Covid-19, untuk penanganan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah dalam menekan laju kenaikan kasus Covid-19.
- b. Refocusing dilaksanakan bersumber dari jenis belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai yang berasal dari belanja barang operasional dan non operasional. Kriteria refocusing K/L, antara lain sisa anggaran belanja K/L per 19 Juli 2021 yang belum



terserap di luar program pemulihan ekonomi nasional, tetapi dapat meliputi alokasi program prioritas nasional dan anggaran *multiyear contract* yang dapat direkomposisi/diluncurkan di tahun anggaran berikutnya, yang antara lain berasal diantaranya dari belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat bukan arahan Presiden, pembangunan gedung, serta belanja pegawai dan belanja operasional pada akhir tahun yang tidak akan terserap.

- c. Sebagaimana yang telah diatur dalam surat Menteri Keuangan tersebut, *refocusing* dapat dilakukan melalui jenis belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai yang berasal dari belanja barang operasional dan non operasional (belanja yang produktif sehingga kualitas belanja menjadi kunci). Oleh karena itu, BP2MI dapat melakukan *refocusing* dan realokasi belanja K/L TA 2021 Tahap IV yang tidak hanya bersumber dari Belanja Tidak Mengikat, namun berasal dari Belanja Mengikat APBN BP2MI.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.0275/Seskab/Ekon/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021 kepada Menteri Keuangan, yang menyampaikan permohonan Kepala BP2MI tersebut.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan melalui surat nomor Nomor: S-222/MK.2/2021, tanggal 7 September 2021 menyampaikan Hasil Penyesuaian Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap IV Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) TA 2021, yang telah ditetapkan melalui Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) Nomor S-618/AG/AG.3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 hal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka Refocusing Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV TA 2021.



3. Permohonan Kesediaan Presiden dalam Peresmian Pabrik PT. Yili Indonesia Dairy

Menteri Perindustrian menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk kesediaan meresmikan pabrik PT Yili Indonesia Dairy (PT YID), disertai dengan pelaksanaan vaksinasi massal anak sekolah di Cikarang, Jawa Barat.

PT YID merupakan industri pengolahan susu, penanaman modal asing dari Yili International Development Co Limited dan Hongkong Jingang Trade Holding Co. Limited. Yili masuk dalam 5 (lima) besar perusahaan susu skala global dan produsen pengolahan susu di Asia.

Sampai dengan kuartal II tahun 2021, PT YID telah merealisasikan investasinya sebesar Rp1, 8 triliun dari total investasi sebesar Rp2,5 triliun. Dari total 17 hektar luas lahan yang dimiliki oleh PT YID, 10 hektar telah terbangun dan sampai saat ini sudah menyerap sebanyak 270 orang tenaga kerja (dari total 800-1000 orang rencana penyerapan tenaga kerja).

Kehadiran Presiden untuk meresmikan pabrik PT YID dimaksud merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam mendukung masuknya investasi baru dan mendorong pelaku usaha lokal untuk juga berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan investasi dimaksud.

Menindaklanjuti surat Menteri Perindustrian tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Presiden menyampaikan memo permohonan kepada Presiden untuk meresmikan pabrik PT Yili Indonesia Dairy (memorandum Nomor: M.0936/Seskab/11/2021, tanggal 8 November 2021).



4. Kehadiran Presiden dalam *National Day* pada Expo 2020 Dubai Expo

Menteri Perdagangan menyampaikan undangan dari *Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai* untuk memohon kehadiran Presiden pada perhelatan *National Day* pada Expo 2020 Dubai, yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 November 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab.

Expo 2020 Dubai akan berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2021 s.d. 31 Maret 2022 (182 hari) di Dubai, Persatuan Emirat Arab, yang diharapkan dapat menjadi *platform* bagi Indonesia untuk menarik investasi, mempromosikan kerja sama perdagangan dan pariwisata internasional, sekaligus momentum bangkitnya citra bangsa setelah pandemi. Tema paviliun Indonesia adalah *Transforming Future Civilization through Innovation and Diversity* dengan *tagline* *Home of Diversity A Feeling of Tomorrow*, dengan konsep keberagaman budaya, kreativitas dan inovasi anak bangsa, serta pencapaian dan prestasi Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk kiranya dapat menghadiri acara dimaksud dengan pertimbangan:

- a. Indonesia menjadi salah satu dari 200 negara dan organisasi internasional yang turut berpartisipasi dalam Expo 2020 Dubai.
- b. Expo 2020 Dubai merupakan kegiatan bergengsi dan terbesar kedua setelah Olimpiade yang diadakan setelah adanya pandemi COVID-19.
- c. Kesempatan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Negara Persatuan Emirat Arab dan Negara peserta Expo 2020 Dubai lainnya.



Rekomendasi tersebut telah disampaikan Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor M.736 Seskab/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Berdasarkan hal tersebut, dan sekaligus dalam rangka kunjungan kerja kenegaraan, Presiden dapat hadir dalam *National Day* pada Expo 2020 Dubai di Persatuan Emirat Arab.

Gambar 3.2
Kunjungan Kerja Presiden RI di Uni Emirat Arab



Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Paviliun Indonesia dan menghadiri National Day Expo 2020 Dubai, tanggal 4 November 2021 di Persatuan Emirat Arab



Sasaran 1 IKU 2

Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapat Persetujuan Presiden yang Ditindaklanjuti

1. Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Peraturan Menteri Perindustrian yang Memerlukan Persetujuan Presiden

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diharapkan terjadinya reformasi secara struktural atas proses kemudahan berusaha yang berdampak pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan pekerjaan baru dan mencapai pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan teknis penyederhanaan perizinan berusaha kedalam peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

Di bidang perindustrian, amanat Undang-Undang Cipta Kerja diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, dimana dalam peraturan pemerintah ini diatur teknis pelaksanaan perizinan berusaha di bidang perindustrian dengan semangat penyederhanaan proses dalam hal pengurusan perizinan berusaha dengan menggunakan kriteria berbasis risiko.

Lebih lanjut, teknis pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian tersebut diatur kedalam 7 (tujuh) Peraturan Menteri sebagai berikut:



- a. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
- b. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
- c. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standardisasi Industri;
- d. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian;
- e. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- f. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa; dan
- g. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pelaporan Perusahaan Industri Strategis yang Telah Ditetapkan Jumlah Produksi, Distribusi, dan Harga Produknya.

Sekretariat Kabinet secara aktif melaksanakan pembahasan dan pengharmonisasian atas substansi pengaturan dalam ketujuh Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tersebut, dimana apabila tidak ada lagi permasalahan secara substantif atas Peraturan Menteri Perindustrian tersebut, Sekretaris Kabinet akan mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan Presiden atas Peraturan Menteri Perindustrian agar bisa ditetapkan dan diundangkan.

Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian dimaksud telah ditetapkan dan diundangkan pada tahun 2021 menjadi Peraturan Menteri Perindustrian.



Gambar 3.3
Surat Sekretaris Kabinet mengenai Persetujuan Penetapan
Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian



2. Percepatan Daftar Jabatan Yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Jenis Kegiatan Perusahaan Rintisan (Start-up) Berbasis Teknologi dan Vokasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Sebagai amanat UU CK telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. PP Nomor 34 Tahun 2021 diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan



melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tersebut diatur bahwa Penggunaan TKA dilaksanakan melalui Pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) yang bersifat wajib. Namun, pengesahan RPTKA Pengesahan tidak berlaku bagi:

- a. Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
- c. TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Guna mengakselerasi daftar jabatan yang dapat diduduki TKA dalam jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi, Sekretariat Kabinet dalam hal ini Kedeputan Bidang Perekonomian telah melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 3 Mei 2021 dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terkait hasil rapat koordinasi tersebut, Deputi Bidang Perekonomian telah menyampaikan surat Nomor B.0205/Ekon/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 kepada Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dapat menyampaikan daftar jabatan yang dapat diduduki TKA, termasuk daftar jabatan yang dapat diduduki secara rangkap jabatan dalam jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi.



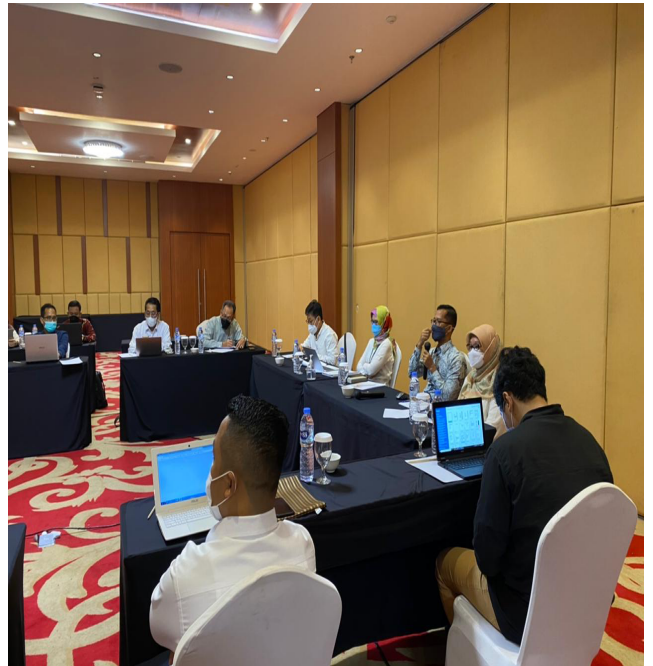
Selanjutnya menindaklanjuti surat Deputy Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui surat Nomor 405/DJAI/AI.02.02/05/2021 tanggal 10 2021 menyampaikan daftar jabatan untuk TKA Perusahaan Rintisan *Startup*. Kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui surat Nomor 3787/D/TI.00.04/2021 tanggal 17 Mei 2021 menyampaikan usulan daftar jabatan yang dapat diduduki TKA bidang vokasi dan surat Nomor 0813/D4/TI.00.04/2021 tanggal 8 Juni 2021 menyampaikan pula usulan rangkap jabatan TKA yang dapat diduduki oleh TKA bidang vokasi.

Hasil daftar jabatan yang dapat diduduki TKA dalam jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi tersebut disampaikan oleh Deputy Bidang Perekonomian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B.0235/Ekon/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 dan B.0276/Ekon/05/2021 tanggal 18 Juni 2021 untuk selanjutnya daftar jabatan tersebut dapat digunakan dalam penyempurnaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki oleh TKA, sebagaimana amanat PP Nomor 34 Tahun 2021.

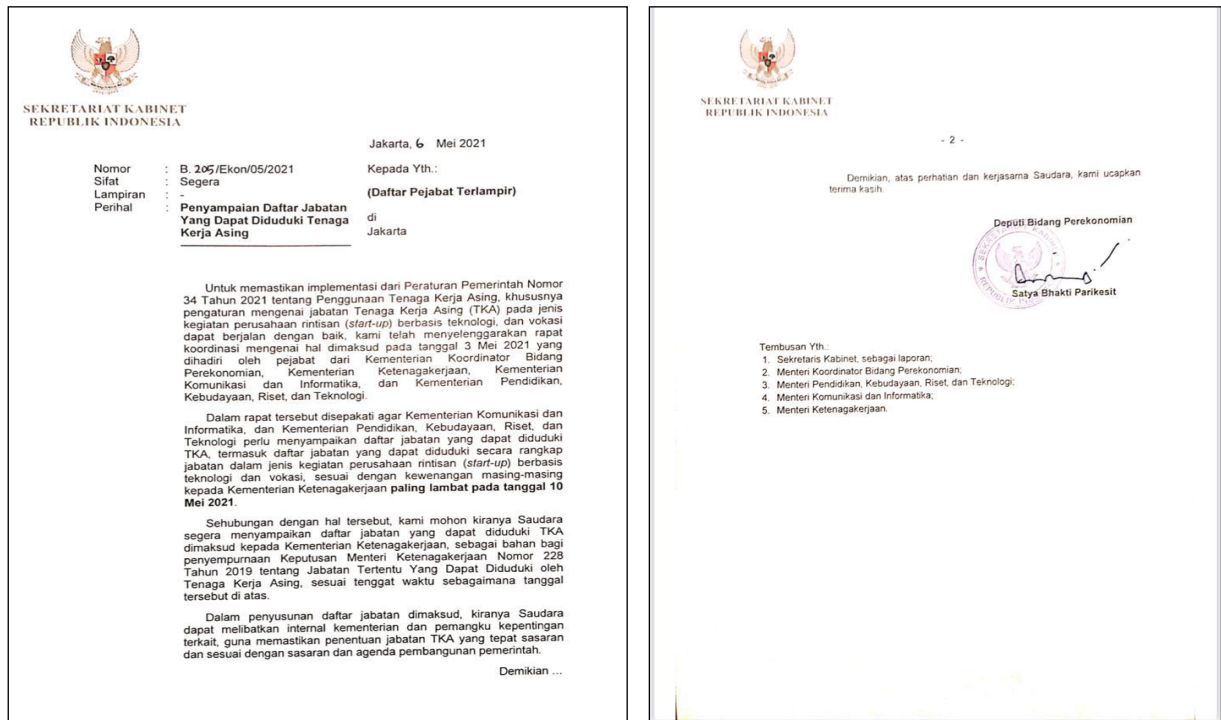
Dengan telah ditetapkan jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki dan dirangkap oleh TKA, maka pelaksanaan amanat dari UU CK terkait penggunaan TKA secara selektif dapat terlaksana.



Gambar 3.4
Rapat Koordinasi Pembahasan Tenaga Kerja Asing



Gambar 3.5
Surat Deputy Bidang Perekonomian terkait Percepatan Daftar
Jabatan Yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing (TKA)



3. Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar Sekretariat Kabinet dapat memproses lebih lanjut sebelum ditetapkan. Kedua RPermenaker tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.



Sekretariat Kabinet secara aktif melaksanakan pembahasan dan pengharmonisasian atas substansi pengaturan dalam kedua rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, dimana apabila tidak ada lagi permasalahan secara substantif atas peraturan menteri tersebut, Sekretaris Kabinet akan mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan Presiden atas Peraturan Menteri tersebut agar bisa ditetapkan dan diundangkan.

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2021 menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021.

Gambar 3.6

Surat Sekretaris Kabinet mengenai Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

 SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 26 April 2021 Nomor : B.148 /Sekab/Ekon/04/2021 Sifat : Sangat Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Kepada Yth. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta Menindaklanjuti surat kami Nomor B.105/Sekab/Ekon/04/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden pada pokoknya dapat menyetujui penetapan atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dimaksud. Selanjutnya, untuk memastikan implementasi peraturan berjalan efektif, kiranya Menteri dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kementerian/Lembaga – terkait lainnya, serta melakukan perkembangannya kepada Presiden, termasuk apabila mengalami permasalahan dalam implementasinya. Selain itu pula, kiranya Menteri dapat memsocialisasikan penetapan RPermenaker dimaksud secara luas kepada masyarakat untuk efektifitas dalam pelaksanaannya. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.  Pratiomo Anung Sekretaris Kabinet Tembusan Yth. : 1. Presiden, sebagai laporan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan 3. Menteri Hukum dan HAM.	 SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 28 Juli 2021 Nomor : B.0342 /Sekab/Ekon/07/2021 Sifat : Sangat Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Kepada Yth. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta Sehubungan dengan surat Menteri kepada Presiden terkait permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (RPermenaker Manfaat JKPF), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa rencana kebijakan dalam RPermenaker dimaksud dapat disetujui penetapannya menjadi Peraturan Menteri. Selanjutnya untuk memastikan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri dimaksud, kiranya Menteri dapat melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian, untuk menjadi perhatian.  Pratiomo Anung Sekretaris Kabinet Tembusan Yth. : 1. Presiden, sebagai laporan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Hukum dan HAM; 4. Menteri Keuangan.
---	--

4. Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional yang Memerlukan Persetujuan Presiden

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga didasarkan atas beberapa arahan Presiden pada Rapat Terbatas, Sidang Kabinet dan Sidang Kabinet Paripurna agar semua Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga yang berimplikasi luas, wajib mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Adapun kriteria RPermen/RPerka yang wajib mendapatkan persetujuan Presiden, yaitu: (1) Berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; (2) Bersifat strategis seperti program prioritas, RPJMN, keuangan negara; dan (3) Muatan peraturan yang mengatur lintas sektor maupun lintas kementerian/lembaga.

Lebih lanjut, sehubungan dengan surat Kepala Badan Standardisasi Nasional kepada Presiden Nomor 235/BSN/A0-b2/11/2021 tanggal 26 November 2021, terkait permohonan persetujuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional (RPBSN), sebagai berikut:

- a. RPBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (telah ditetapkan menjadi Peraturan BSN Nomor 24 Tahun 2021);
- b. RPBSN tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil (telah ditetapkan menjadi Peraturan BSN Nomor 25 Tahun 2021);
- c. RPBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema



d. RPBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam (telah ditetapkan menjadi Peraturan BSN Nomor 27 Tahun 2021).

Gambar 3.7

 REPUBLIK INDONESIA		Jakarta, 23 November 2021	
Nomor Isi Lampiran Revisi	B. 491 / Siskot/Dirjen/10/2021 Sangat Segera - Rumahnya Peninjauan Terhadap Rancangan Peraturan Standarisasi Nasional		Kepada Yth. Kepala Badan Standardisasi Nasional di Jakarta
	Selubungan dengan surat Kepala Badan Standardisasi Nasional kepada Presiden Nomor 3305/SK/MD-02/11/2021 tanggal 20 November 2021, terkait permohonan peninjauan 4 (empat) Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional (RPBSN), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui peninjauan 4 (empat) RPBSN, yakni: - RPBSN tentang Peninjauan Kembali atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jauk; - RPBSN tentang Peninjauan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kertas, Kertas dan Produk Sifat; - RPBSN tentang Peninjauan Kembali atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kertas dan Plastik; dan - RPBSN tentang Peninjauan Kembali atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam; Selanjutnya, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan 4 (empat) peraturan Badan Standardisasi Nasional, Kepala Badan segera melakukan koordinasi kepada masyarakat secara luas. Demiikian, untuk menjadi perhatian.		
 Sekretaris Kabinet Departemen Hukum			



Sasaran 2 IKU 1

Alternatif Penyelesaian Masalah atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Mengalami Hambatan yang Ditindaklanjuti

1. Penyelesaian Permasalahan Impor Ammonium Nitrate (NH₄NO₃)

PT. Aneka Gas Industri Tbk.

Direktur PT. Aneka Gas Industri, Tbk. (PT. AGI) kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan surat permohonan penyelesaian pemanfaatan Ammonium Nitrate (NH₄NO₃) sebagai bahan baku produksi gas Nitrous Oxide (N₂O) untuk keperluan rumah sakit di Indonesia.

Inti permasalahan yaitu NH₄NO₃ yang diimpor oleh PT. AGI tiba di daerah pabean Indonesia pada saat Persetujuan Impor (PI) dan Importir Terdaftar (IT) yang dimiliki oleh PT AGI telah habis masa berlakunya (dalam proses perpanjangan). Dalam hal ini PT. AGI telah melakukan proses perpanjangan Persetujuan Impor dan Importir Terdaftar sebelum NH₄NO₃ memasuki wilayah pabean Indonesia, namun terkendala oleh proses pengurusan perizinan Sertifikat Badan Usaha (SBU) di Kementerian Pertahanan, akibat dampak pandemi Covid-19.

Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, PT. AGI selaku importir wajib mengekspor kembali (reekspor) NH₄NO₃ ke negara lain. PT. AGI telah berupaya melakukan reeksport sesuai keputusan Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya terkendala faktor sebagai berikut:

- a. Sulitnya menemukan negara tujuan reeksport (*rejection* dari beberapa negara (Jerman, Singapura, dan Malaysia));
- b. Sifat NH₄NO₃ yang berbahaya dan mudah meledak; dan



- c. Penyimpanan yang terlalu lama akan menurunkan kualitas dari NH_4NO_3 (maksimal 2 tahun).

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat pembahasan penyelesaian permasalahan PT. AGI yang dihadiri oleh para pejabat dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perindustrian pada tanggal 1 Februari 2021. Hasil kesepakatan dalam rapat disampaikan dalam surat Sekretaris Kabinet Nomor B.49/Seskab/Ekon/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang intinya agar Menteri Perdagangan dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (pelaksanaan dari UU Cipta Kerja), mengingat urgensi kebutuhan NH_4NO_3 untuk rumah sakit.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan menerbitkan surat kepada Direktur PT AGI dengan Nomor M.247/M.DAG/SD/3/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Pemberian Izin Pengeluaran Barang Impor Ammonium Nitrate yang intinya PT. AGI diberikan izin pengeluaran Ammonium Nitrate sebanyak 66 (enam puluh enam) ton dengan menggunakan persetujuan impor bahan peledak Nomor.04.PI-27.20.0009 tanggal 21 April 2020 dan Bill Landing Nomor 910151534 tanggal 17 Februari 2020.

2. Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Hilirisasi Ekonomi Digital

Pemanfaatan ekonomi digital Indonesia masih relatif kecil dan terfokus pada konsumsi. Untuk itu, diperlukan akselerasi pembangunan prasyarat melalui investasi di bidang SDM digital, infrastruktur digital, dan ekosistem inovasi; kerja sama Pemerintah dan dunia usaha melalui kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi



hilirisasi ekonomi digital, serta perlunya orkestra kebijakan hilirisasi ekonomi digital untuk membangun ekonomi digital Indonesia yang dapat bersaing secara global.

Sehubungan hal tersebut, Presiden telah menyelenggarakan Rapat Terbatas tentang Hilirisasi Ekonomi Digital pada tanggal 10 Juni 2021, dimana salah satu arahan tersebut adalah untuk Menyusun *Masterplan* Hilirisasi Ekonomi Digital dan Pembentukan *Project Management Officer* (PMO) untuk menangani Hilirisasi Ekonomi Digital.

Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat tingkat Eselon I yang dihadiri oleh Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan; Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Hasil kesepakatan dalam rapat disampaikan dalam surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0262/Seskab/Ekon/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang intinya:

- a. Pengembangan Ekonomi Digital perlu disusun ke dalam suatu *masterplan* yang berfungsi sebagai *platform* kolaborasi dan koordinasi bagi kementerian/lembaga, dengan menginduk pada *masterplan* transformasi digital saat ini dalam penyusunan di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;



- b. Perlu disusunnya rencana aksi pengembangan ekonomi digital sampai dengan tahun 2030, dengan target jangka pendek (*Quick Win*) 2022-2024;
- c. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera mengoordinasikan penyusunan masterplan ekonomi digital dan pembentukan PMO ekonomi digital sesuai arahan Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyusun *Masterplan* Hilirisasi Ekonomi Digital dan pembentukan PMO Ekonomi Digital yang akan ditetapkan dengan Pepres.

Gambar 3.8

Surat Sekretaris Kabinet mengenai Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Arahan Presiden terkait Hilirisasi Ekonomi Digital



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Juli 2021

Nomor : B.0462 /Seskab/Ekon/07/2021
Sifat : Sangat Segera
Hal : Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Arahan Presiden terkait Hilirisasi Ekonomi Digital

Kepada Yth.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

di
Jakarta

- 2 -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk mempercepat tindak lanjut arahan Presiden, kiranya Menteri dapat segera mengoordinasikan penyusunan *Masterplan* dan pembentukan PMO Pengembangan Ekonomi Digital tersebut, serta melaporkan hasilnya kepada Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Dalam rangka monitoring tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Hilirisasi Ekonomi Digital (tanggal 10 Juni 2021), Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi melalui *video conference* yang diikuti: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan; Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, pada tanggal 22 Juli 2021.

Rapat tersebut membahas dan menyepakati hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi Digital perlu disusun ke dalam suatu *masterplan* yang berfungsi sebagai platform kolaborasi dan koordinasi bagi kementerian/lembaga, dengan menginduk pada *masterplan* transformasi digital yang saat ini dalam penyusunan di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
2. Perlu disusunnya rencana aksi pengembangan ekonomi digital sampai dengan tahun 2030, dengan target jangka pendek (*Quick Win*) 2022-2024.
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera mengoordinasikan penyusunan *masterplan* ekonomi digital dan pembentukan PMO ekonomi digital sesuai arahan Presiden, dengan target selesai pada pertengahan Agustus tahun 2021.



Sekretaris Kabinet,
Pratiomo Anung

Sehubungan ...



3. Penyelesaian Kebijakan Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Cold Rolled Coil/Sheet

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan *executive summary* kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang intinya:

- a. Pada tahun 2012, Pemerintah mengenakan BMAD terhadap produk impor *Cold Rolled Coil/Sheet* (CRC/S) yang berasal dari Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam. Kebijakan BMAD dimaksud berakhir pada tahun 2016.
- b. Sebelum masa berakhir kebijakan BMAD, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) merekomendasikan untuk melakukan perpanjangan pengenaan BMAD (*sunset review*) selama lima tahun. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan dengan mengeluarkan surat keputusan memperpanjang BMAD untuk impor CRC/S, namun belum terdapat tindaklanjutnya karena memerlukan data dukung dari kementerian/lembaga terkait.
- c. Sesuai dengan hasil kesepakatan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Januari 2021, Kementerian Perindustrian menyampaikan surat pertimbangan atas perpanjangan pengenaan BMAD atas impor produk CRC/S yang intinya menolak perpanjangan pengenaan BMAD.
- d. PT. Krakatau Steel memohon kejelasan perpanjangan pengenaan BMAD produk CRC/S yang saat ini dibutuhkan oleh industri besi dan baja Indonesia.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas urgensi perpanjangan pengenaan BMAD, serta melakukan koordinasi dengan K/L terkait dengan kesimpulan:

- a. Kementerian Perdagangan (Komite Anti Dumping Indonesia) masih merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMAD sesuai dengan



Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/2013 jo. PMK 224/2014 tentang Pengenaan BMAD Terhadap Impor Produk Canai Lantain Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam;

- b. Kementerian Perindustrian menyampaikan perpanjangan BMAD belum diperlukan dengan pertimbangan kebutuhan industri yang berbasiskan pada bahan baku CSR/S dan keterjaminan bahan baku baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Pengenaan BMAD terhadap produk impor CRC/S perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan nasional antara lain:
 - 1) kebutuhan dan ketersediaan pasokan CRC/S (*supply and demand*) di dalam negeri dengan harga yang bersaing;
 - 2) memberikan perlindungan terhadap industri baja nasional, namun tetap memperhatikan daya saing dan efisiensi industri baja nasional.

Mengingat masih terdapat ketidaksepakatan yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat Nomor B.285/Seskab/Ekon/08/2021, tanggal 25 Agustus 2021 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang intinya agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Evaluasi Strategi Nasional (Stranas) Perlindungan Konsumen Tahun 2017-2019 dan Permohonan Izin Penyusunan Stranas Perlindungan Konsumen Tahun 2022-2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) kepada Presiden menyampaikan laporan Evaluasi Strategi Nasional



(Stranas) Perlindungan Konsumen Tahun 2017-2019 dan Permohonan Izin Penyusunan Stranas Perlindungan Konsumen Tahun 2022-2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang intinya membahas hasil evaluasi pelaksanaan Stranas Perlindungan Konsumen 2017-2019 dan usulan penyusunan Stranas periode 2022-2024 sebagai komitmen pemerintah terhadap perlindungan konsumen di Indonesia.

Terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Stranas Perlindungan Konsumen 2017-2019, diperoleh informasi dalam rapat, yang intinya bahwa:

- a. Dari 65 indikator sasaran yang ditetapkan, terdapat 48 indikator sasaran (73,8%) yang sudah melampaui target, 15 indikator sasaran (23,1%) belum mencapai target (terlampir), dan 2 indikator sasaran tidak dapat dihitung capaiannya karena data tidak tersedia.
- b. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia baru mencapai 50.39 (level Mampu), dimana nilai tersebut paling rendah di antara negara-negara ASEAN dan tercermin dengan tingkat pengaduan konsumen masih rendah.
- c. Terdapat tantangan perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah pemanfaatan teknologi digital, seperti *e-commerce*, *cross border trade*, dan *Online Dispute Resolution/ODR*. Hal ini terlihat dari jumlah pengaduan terkait *e-commerce* pada masa Pandemi Covid-19 meningkat lebih dari 500% di tahun 2020 dan kembali meningkat tajam di tahun 2021.



Hasil kesepakatan dalam rapat disampaikan dalam surat Sekretaris Kabinet Nomor B.523/Seskab/Ekon/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang intinya:

- a. Perlindungan konsumen merupakan program lintas sektoral antar K/L, sehingga agar diselaraskan pelaksanaannya agar tidak tumpang tindih.
- b. Capaian PDB Indonesia bahwa lebih dari 55% dari sisi permintaan ditopang dari konsumsi rumah tangga, sehingga perlindungan konsumen harus dapat menjangkau hal tersebut.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) saat ini dinilai sudah tidak sejalan dengan kebutuhan konsumen maupun pelaku usaha, khususnya terkait dengan *e-commerce*, *cross border trade*, dan *Online Dispute Resolution/ODR*. Sedangkan revisi UU PK, yang didalamnya mengatur kewajiban pemerintah untuk menetapkan strategi nasional Perlindungan Konsumen, belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2022.

Untuk itu, revisi Stranas Perlindungan Konsumen diharapkan dapat pula berfungsi *filling the gap* sampai dengan ditetapkannya revisi UU PK.

- d. Stranas Perlindungan Konsumen perlu segera disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, dengan tenggat waktu paling lambat akhir Januari 2022 disampaikan kepada Presiden.



Gambar 3.9

Surat Sekretaris Kabinet mengenai Strategi Nasional Perlindungan Konsumen



5. Penyesuaian Harga Gas Bumi Bagi Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik di Kawasan Industri Batam

Sekretariat Kabinet pada tanggal 20 Desember 2021 menyelenggarakan rapat pembahasan permasalahan kenaikan harga gas di Kawasan Industri Batam guna menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian. Permasalahan kenaikan harga gas tersebut didasari oleh penetapan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) terhadap harga gas untuk perusahaan Kawasan Industri pemegang Izin Usaha Pembangkit Listrik di Kawasan Industri Batam dari yang sebelumnya US\$ 7,3/MMBTU menjadi US\$ 8,8/MMBTU pada tanggal 1 Januari 2022. Kenaikan harga terjadi karena adanya kenaikan harga gas di hulu sebesar USD1,8/MMBTU yang sebelumnya USD5,22/MMBTU menjadi USD7,02/MMBTU, di luar biaya distribusi.

Penetapan kenaikan harga gas tersebut dinilai berpotensi menghambat program pemerintah terkait pemulihan ekonomi



nasional, dan menimbulkan efek domino terhadap harga listrik yang harus dibayar oleh perusahaan industri, mengingat gas tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk pembangkit tenaga listrik di dalam kawasan industri Batam.

Kebijakan pengurangan harga gas dimaksud perlu didahului dengan kajian terhadap pengurangan penerimaan negara dari sektor gas bumi. Untuk itu, kebijakan pengurangan harga dan penghitungan kembali struktur pembentuk harga gas tersebut perlu dibicarakan terlebih dahulu oleh Kementerian ESDM dengan melibatkan antara lain, Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan supplier.

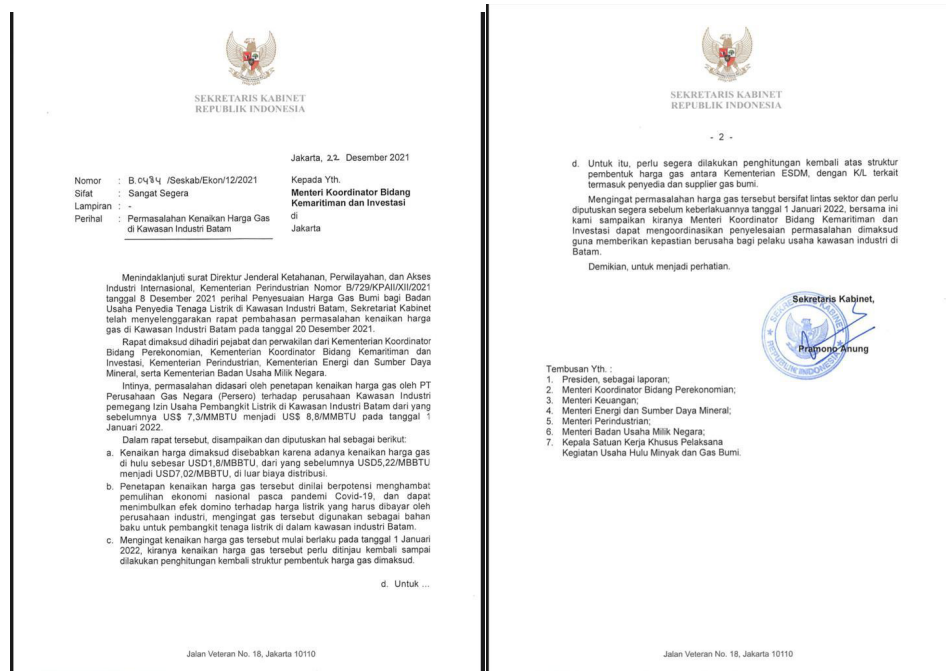
Gambar 3.10
Rapat Pembahasan Penyesuaian Harga Gas



Mengingat permasalahan tersebut terkait dengan lingkup tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, guna tindak lanjut dan penyelesaiannya.



Gambar 3.11
Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi



Pada tanggal 29 Desember 2021, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut dengan menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Rapat menyepakati bahwa kenaikan harga gas untuk KI Batam menjadi US\$ 8,8/MMBTU ditunda hingga 6 (enam) bulan kedepan (terhitung sejak 1 Januari 2022).

Selanjutnya Kontrak Batam-1 akan dilanjutkan hingga 6 (enam) bulan ke depan dengan harga jual gas pada sisi hulu yang diterima PT PGN tetap dengan harga US\$ 5,44/MMBTU, sehingga harga jual gas pada sisi hilir (plant gate) untuk KI Batam tetap pada harga US\$ 7,3/MMBTU.



Selain itu, proses pengusulan penyedia energi listrik di KI Batam untuk diberikan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu sebesar US\$ 6/MMBTU berdasarkan Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, akan dilakukan oleh Kementerian ESDM setelah menerima usulan secara lengkap dari KI Batam.

Sasaran 2 IKU 2

Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Ditindaklanjuti

1. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Arahan/Janji Presiden Terkait Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

Dalam beberapa kesempatan Sidang Kabinet Terbatas atau Sidang Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan arahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar benar-benar mendukung infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata, seperti pembangunan runway, terminal airport, trotoar dan jalan-jalan menuju ke tempat pariwisata yang telah menjadi prioritas pemerintah, termasuk juga pembangunan pasar.

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, bahwa proyek revitalisasi atau pembangunan fisik yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan agar digeser ke Kementerian Pekerjaan PUPR, sehingga konsentrasi Kementerian Perdagangan benar-benar pada urusan perdagangan yang berkaitan dengan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri dan tidak lagi berkaitan dengan fisiknya.

Khusus untuk program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, Presiden telah menetapkan Perpres Nomor 64 Tahun 2018 tentang Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota



Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Sarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar Prawirotaman di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, Presiden juga telah menetapkan Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang didalam lampirannya menetapkan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi terhadap 8 (delapan) pasar rakyat, yakni Pasar Klewer Timur di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah; Pasar Sukawati di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali; Pasar Legi (Songgolangit) di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur; Pasar Kaliwungu di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah; Pasar Renteng di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Pasar Pariaman di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat; Pasar Legi di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah; Pasar Pon di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur; dan Pasar Benteng Pancasila di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

Dalam kedua Pepres tersebut, Presiden memerintahkan Menteri PUPR untuk melaksanakan renovasi, pembangunan, rehabilitasi pasar rakyat dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Adapun lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.4
Perbandingan Lokasi Pembangunan, Rehabilitasi, atau
Renovasi Pasar Rakyat

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019
1. Pasar Atas Bukittinggi – Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 2. Pasar Aksara – Kota Medan, Sumatera Utara 3. Pasar Prawirotaman – Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta	1. Pasar Klewer Timur – Kota Surakarta, Jawa Tengah 2. Pasar Sukawati – Kabupaten Gianyar, Bali 3. Pasar Legi (Songgolangit) – Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 4. Pasar Kaliwungu – Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 5. Pasar Renteng – Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 6. Pasar Pariaman – Kota Pariaman, Sumatera Barat 7. Pasar Legi – Kota Surakarta, Jawa Tengah 8. Pasar Pon – Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 9. Pasar Benteng Pancasila – Kota Mojokerto, Jawa Timur

Perpres Nomor 64 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2019 juga mengamanatkan kepada Menteri PUPR untuk melaporkan pelaksanaan renovasi, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat secara berkala (Perpres Nomor 64 Tahun 2018) dan setiap 6 (enam) bulan sekali (Perpres Nomor 43 Tahun 2019) atau sewaktu-waktu



diperlukan. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 43 Tahun 2019 intinya disebutkan pula bahwa dalam hal terdapat lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat selain tercantum dalam Lampiran Perpres tersebut, Menteri PUPR dapat menetapkan lokasi pembangunan/revitalisasi Pasar sesuai arahan Presiden. Implementasi dari ketentuan ini, Sekretaris Kabinet (atas nama Presiden) telah beberapa kali menyampaikan surat kepada Menteri PUPR guna menyampaikan arahan/janji Presiden terkait pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di beberapa daerah di Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, berdasarkan fungsi Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah khususnya terkait program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, Sekretaris Kabinet kepada Menteri PUPR telah menyampaikan permohonan laporan perkembangan program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat (surat Nomor B.31/Seskab/Ekon/02/2021 tanggal 1 Februari 2021).

Atas surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri PUPR telah menyampaikan laporan dimaksud melalui surat Nomor PR.0303-Mn/243 tanggal 15 Februari 2021, yang kemudian telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.103/Ekon/03/2021, tanggal 10 Maret 2021, perihal Laporan Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat.



Gambar 3.12
Surat Sekretaris Kabinet mengenai Permohonan Laporan
Perkembangan dan Program Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Februari 2021

Nomor : B. 31 /Seskab/Ekon/02/2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 Berkas
 Perihal : Permohonan Laporan
 Perkembangan Program
 Pembangunan/Revitalisasi Pasar
 Rakyat

Kepada Yth.
 Menteri Pekerjaan Umum
 dan Perumahan Rakyat
 di
 Jakarta

Melaksanakan arahan Presiden, sehubungan dengan penugasan Presiden kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun/merevitalisasi pasar rakyat baik yang tertuang dalam Peraturan Presiden

amanat Perpres tersebut, dalam waktu yang tidak terlalu lama.
 Atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

 Pramono Anung

Tembusan Yth.:
 1. Presiden, sebagai laporan;
 2. Menteri Perdagangan; dan
 3. Menteri Keuangan.

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran surat
 Nomor : B. 31/Seskab/Ekon/2/2021
 Tanggal : 1 Februari 2021

A. Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018

No.	Nama Pasar Rakyat	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Pasar Aksara	Kota Medan	Sumatera Utara
2.	Pasar Atas	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat
3.	Pasar Prawirotaman	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta

B. Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019

No.	Nama Pasar Rakyat	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Pasar Pariaman	Kota Pariaman	Sumatera Barat
2.	Pasar Kaliwungu	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah

6.	Pasar Pon	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur
7.	Pasar Legi	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur
8.	Pasar Sukawati	Kabupaten Gianyar	Bali
9.	Pasar Renteng	Kabupaten Lombok Selatan	Nusa Tenggara Barat

C. Pasar Rakyat berdasarkan arahan/janji Presiden dan telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet

No.	Nama Pasar Rakyat	Kabupaten/Kota/Provinsi	Surat Sekretaris Kabinet
1.	Pasar Anyar	Kota Tangerang, Banten	B.597/Seskab/Ekon/12/2018 Tanggal 13 Desember 2018
2.	Pasar Serikat C Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat	B.140/Seskab/04/2019 Tanggal 12 April 2019
3.	Pasar Induk Regional Youtefa	Kota Jayapura, Papua	B.0189/Seskab/Ekon/5/2019 Tanggal 17 Mei 2019
4.	Pasar Sukawati Blok C	Kabupaten Gianyar, Bali	B.0372/Seskab/Ekon/10/2019 Tanggal 3 Oktober 2019

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

2. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Hasil Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Cairns Group di World Trade Organization (WTO)

Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.0695/Seskab/08/2021 tanggal 15 Agustus 2021, menyampaikan hasil telaahan dan rekomendasi terkait pokok-pokok isu yang dibahas dan akan diangkat menjadi *deliverable outcomes* perundingan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12 telah selaras dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, serta perlunya dukungan Indonesia melalui Menteri



Perdagangan terhadap *deliverable outcomes* yang relevan dengan kondisi domestik, antara lain:

- a. Isu *Domestic Support*/Dukungan Domestik (DS) menjadi salah satu isu utama bagi seluruh negara anggota WTO, namun masih terdapat keenganan dari negara Amerika Serikat dan Kelompok G-10 untuk mendukung pembahasan DS pada KTM WTO ke-12. Dalam hal ini, Indonesia menjadi *co-sponsor framework* DS CG dan deklarasi CG *Minister's Statement* dengan tetap memperhatikan S&DT, *food security*, dan *livelihood* bagi negara berkembang dan kurang berkembang.
- b. Indonesia telah memiliki instrumen pengaturan terkait DS, perlindungan petani, dan ketahanan pangan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan, keduanya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diantaranya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:
 - 1) wajib meningkatkan produksi pertanian, yang dilakukan melalui strategi perlindungan petani, antara lain prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, dan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
 - 2) bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian, yang paling sedikit meliputi antara lain:
 - a) benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b) alat dan mesin pertanian sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Hal tersebut selaras dengan Laporan Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok *Cairns Group* di WTO tanggal 23 Juni 2021 kepada Presiden yang intinya:



- a. Salah satu isu yang diperjuangkan dalam *Cairns Group* adalah penghapusan subsidi ekspor dan dukungan domestik yang mendistorsi perdagangan.
- b. Pertemuan tingkat menteri membahas *deliverable outcomes* perundingan pertanian dalam kerangka KTM WTO ke-12 diantaranya:
 - 1) DS: dikarenakan masih tingginya pemberian dukungan domestik negara maju kepada petaninya, maka pemberlakuan mekanisme yang bersifat adil, seimbang, proporsional, transparan, terprediksi, dan penyetaraan *level of playing field* sangatlah penting bagi semua anggota WTO. CG menyepakati deklarasi pembatasan DS sebesar 50% sampai dengan 2030 yang akan disampaikan pada KTM WTO ke-12.
 - 2) *Special and Differential Treatment* (S&DT): Indonesia turut mendukung S&DT tetap diberikan kepada negara berkembang dan kurang berkembang dalam kaitan DS saat kondisi krisis (kelaparan, bencana alam, perubahan iklim, dll), sehingga subsidi masih diberikan bagi kelompok petani kecil dan miskin.
 - 3) *Food Security and Livelihood*: guna ketahanan pangan dan mata pencaharian petani, pemberian subsidi diperlukan oleh petani kecil dan miskin. Dalam hal ini, penghapusan dan pembatasan subsidi harus disesuaikan dengan tingkat pembangunan masing-masing negara. Selain itu, Indonesia mendorong penyelesaian isu *Public Stockholding for Food Security Purposes*, dan *Special Safeguard Mechanism* sesuai dengan mandat Doha Development Agenda.

Kegiatan Tematik

Selain melakukan kegiatan-kegiatan pemberian rekomendasi yang bersifat *top down* dan/atau merespon permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan



Ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan tematik yang bersifat *bottom up* pada masing-masing sektor yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Adapun pada tahun 2021, terdapat 6 (enam) tema yang menjadi kegiatan tematik yaitu:

1. Efektivitas pembangunan/revitalisasi pasar rakyat;
2. Strategi percepatan penyelesaian perundingan perjanjian perdagangan internasional;
3. Peningkatan daya saing kawasan industri melalui pusat dan daerah;
4. Ketahanan industri baja nasional;
5. Pemantauan Balai Latihan Kerja (BLK); dan
6. Perlindungan tenaga migran.

Kegiatan tematik tersebut dilakukan dalam upaya mengawal pelaksanaan arahan Presiden dan pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan nasional. Selain itu, kegiatan dimaksud merupakan upaya untuk meningkatkan peran manajemen kabinet dalam penyelesaian permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan, terutama yang sifatnya lintas kementerian/lembaga.

Adapun output dari kegiatan tematik berupa kajian, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau pimpinan kementerian/lembaga terkait. Namun demikian, mengingat keterbatasan alokasi sumber daya anggaran, dan kondisi pandemi Covid-19 kegiatan tematik pada tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Dalam hal ini, terdapat beberapa kegiatan tematik yang belum selesai dalam pengkajiannya, dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.



C. Akuntabilitas Keuangan

Pada awal tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp900.000.000,- yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Dalam perjalanannya, terdapat penyesuaian kebijakan anggaran mengingat pada tahun 2021 masih terdapat pandemi Covid-19. Dalam hal ini, seluruh kementerian/lembaga, termasuk Sekretariat Kabinet, melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang digunakan antara lain untuk mendanai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Adapun Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melakukan 3 (tiga) kali refocusing dan realokasi anggaran sepanjang tahun 2021, menjadi sebesar Rp583.745.000,- atau mengalami refocusing sebesar 35,14% dari pagu awal. Anggaran tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan.

Dari sejumlah anggaran tersebut, realisasi anggaran pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp583.087.102,- atau 99,88% yang menghasilkan output sebanyak 134 rekomendasi. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2020, yaitu sebesar 99,20% atau meningkat sebesar 0,68%.

Perubahan pagu anggaran sebelum dan setelah refocusing anggaran dan realisasi anggaran secara lebih detil dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:



Tabel 3.5
Perubahan Pagu Sebelum dan Setelah Refocusing dan Realisasi Anggaran

Kegiatan	Sebelum	Setelah	Realisasi
Rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp499.670.000,-	Rp385.799.000,-	Rp385.347.650,- (99,88%)
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp400.330.000,-	Rp197.946.000,-	Rp197.739.452,- (99,89%)
Total	Rp900.000.000,-	Rp583.745.000,-	Rp583.087.102,- (99,88%)

Dari Tabel 3.5 diatas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan kinerja anggaran selama tahun 2021:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp.583.087.102,- atau 99,88% dari total anggaran tahun 2021 sebesar Rp.583.745.000,-.
2. Sisa anggaran sebesar Rp657.898,- atau 0,11% dari pagu anggaran tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak



mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

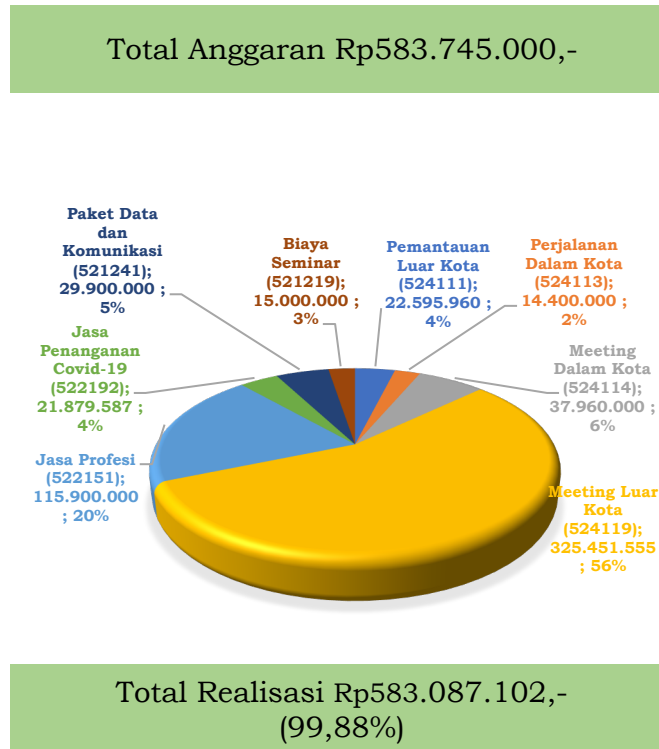
Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran tersebut mengalami reconfiguring sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun 2021. Beberapa gambaran pelaksanaan anggaran tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Terdapatnya kebijakan refocusing anggaran sehingga alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, serta mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung.
2. Terdapat sejumlah kegiatan atau pekerjaan bersifat urgent/top prioritas seperti penyiapan briefing sheet dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden dan butir wicara yang digunakan Presiden dalam kunjungan kerja atau pertemuan lainnya, tidak mempergunakan banyak anggaran.
3. Terdapat ketidaksesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan, yang kemudian menjadi tantangan terhadap pelaksanaan penyerapan anggaran pada tahun berjalan. Dalam hal ini, terdapat kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun 2021, namun tidak dapat terlaksana akibat waktu pelaksanaan terinterupsi dengan pengerjaan tugas prioritas, maupun terdampak kebijakan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi sebaran pandemi Covid-19.

Jika ditinjau proporsi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.13
Proporsi Realisasi Anggaran per Kegiatan



Dari Gambar 3.13 diatas terlihat bahwa penggunaan anggaran terbesar adalah untuk mendukung kegiatan rapat di luar kota (524119) sebesar Rp325.451.555,- atau 56%, diikuti dengan biaya untuk jasa profesi atau honor narasumber (522151) sebesar Rp115.900.000,- atau 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pada tahun 2021 difokuskan untuk kegiatan rapat di luar kota, baik menghadiri maupun menyelenggarakan rapat, dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan dan/atau penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas kementerian/ lembaga, serta biaya jasa profesi/honor narasumber dalam rangka mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.



D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2021. Berdasarkan pagu definitif Tahun Anggaran 2021, anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp900.000.000,- dengan target output yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 63 rekomendasi, meskipun dalam pelaksanaannya pada tahun berjalan, terdapat perubahan anggaran yaitu menjadi Rp583.745.000,- dengan realisasi sejumlah Rp.583.087.102,- atau mencapai 99,88%. Adapun rincian penggunaan sumber daya anggaran dan output yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Sasaran

% Capaian Outcome	Output dan Outcome	Uraian	Satuan	Target (kumulatif)	Realisasi (kumulatif)
Rata-rata capaian outcome yang disetujui 94,77%	Output 134 rekomendasi Outcome 127 rekomendasi	Output	Rekomen- dasi	63	134
		Input	Rupiah	583.735.000	583.087.102
		Input rata- rata per- output	Rupiah	9.265.634,92	4.351.396,28
1. Penghematan dana = Rp647.898 (0,12%)					
2. Efisiensi = Rp4.914.238,64 (53,03%)					
3. Efektivitas = Capaian sasaran (94,77%) > target (91%)					



Pengukuran efisiensi kinerja dilakukan dengan menghitung jumlah anggaran yang dapat dioptimalkan per output yang dihasilkan. Terlihat pada tabel jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan 1 (satu) output sebesar Rp9.265.634,92 dimana dalam realisasinya, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 (satu) output selama tahun 2021 adalah sebesar Rp4.351.396,28. Dengan demikian anggaran yang dapat dihemat untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi adalah sebesar Rp4.914.238,64 atau dengan kata lain mencapai tingkat efisiensi sebesar 53,03%. Sehingga dapat disimpulkan untuk tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dapat mengefisiensikan sumber daya sebesar 53,03%.

E. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran

Selama pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan maka perlu dilakukan evaluasi atas capaian yang telah dilakukan, baik dari sisi kinerja maupun anggaran. Dengan pelaksanaan evaluasi tersebut maka dapat diukur ketercapaian output dan outcome yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip efisiensi anggaran, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

Gambaran ketercapaian output dan outcome pada tahun 2021 adalah pada Tabel 3.7 sebagai berikut:



Tabel 3.7
Capaian Output

Sasaran	Output/Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	43	106	246,51
	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	33	48	145,45
	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	10	58	580
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	20	28	140
	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	10	12	120%



	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	10	16	160
--	---	----	----	-----

Dari tabel diatas terlihat bahwa, target output yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan untuk beberapa indikator melebihi 120%, hal ini dikarenakan:

- Keterlibatan aktif dalam pembahasan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga terlebih setelah ditetapkan Pepres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga persentase capaian outcome jauh melebihi target yang ditetapkan (580%);
- Meningkatnya rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Presiden, baik dalam bentuk telaahan maupun *briefing sheet*; dan
- Meningkatnya rekomendasi hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah guna menindaklanjuti arahan Presiden.

Selain meninjau pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, mengingat indikator yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya berbeda dengan indikator yang



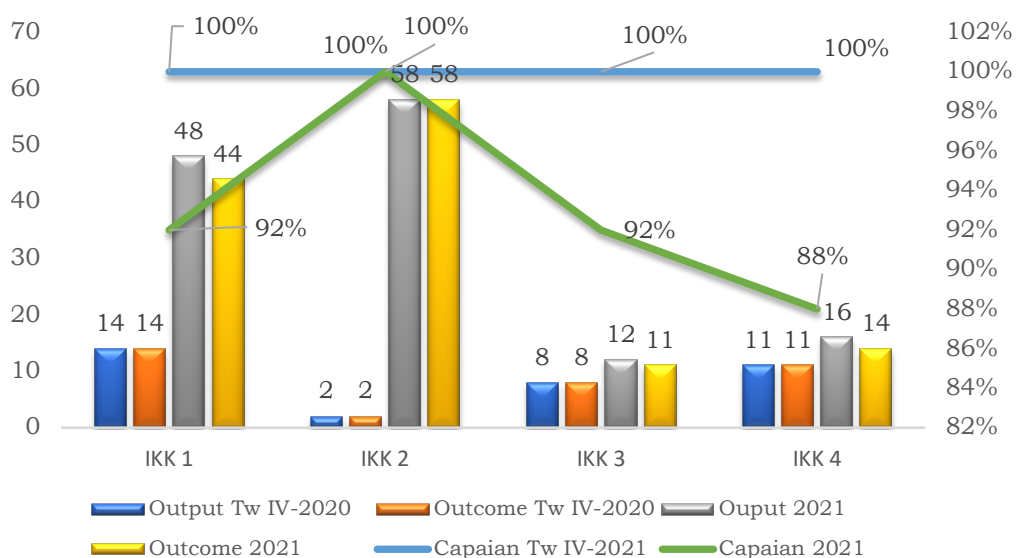
digunakan pada tahun 2021, maka hal tersebut tidak dapat diperbandingkan.

Pada masa sebelum Triwulan IV Tahun 2020, digunakan 3 (tiga) rumusan IKK, dan rumusan outcome rekomendasi “disetujui” adalah bilamana rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau kementerian/lembaga terkait. Sedangkan sejak Triwulan IV Tahun 2020, telah digunakan 4 (empat) rumusan IKK, dan terdapat peningkatan makna “disetujui” yaitu apabila rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Dengan demikian, perbandingan capaian kinerja hanya dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2020, dimana indikator yang digunakan sama dengan indikator Tahun 2021.

Adapun perbandingan output dan outcome Triwulan IV Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.14
Perbandingan Output dan Outcome
Triwulan IV Tahun 2020 dan Tahun 2021



Meskipun capaian output dan outcome Triwulan IV Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan secara utuh, namun dari Gambar 3.14 tersebut diatas, dapat terlihat bahwa pada tahun 2021 terdapat kenaikan output dan outcome yang signifikan pada pemberian rekomendasi atas rencana kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden. Hal ini mengingat telah ditetapkannya Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga dimana Sekretariat Kabinet berperan untuk menjaga arah penyelenggaraan pemerintahan dan keselarasan kebijakan pembangunan nasional, serta meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Jika ditinjau dari perbandingan penyerapan anggaran dan output yang dihasilkan, pada prinsipnya tingkat penyerapan anggaran seharusnya selaras dengan tingkat penyelesaian output. Semakin tinggi anggaran yang sudah terserap, semakin banyak tahapan aktivitas yang telah dilaksanakan untuk mencapai suatu output sehingga seharusnya berimplikasi pada progres pencapaian output yang semakin tinggi. Hal tersebut dirumuskan dalam perhitungan Gap Progres Capaian Output dengan rumusan selisih antara Persentase Capaian Output (PCO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran (PPA) pada suatu output tertentu, yang dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:



Tabel 3.8
Gap Progres Capaian Output

Rincian Output	% Capaian Output (PCO)	% Penyerapan Anggaran (PPA)	GAP= PCO-PPA
Rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	246,51%	99,88%	146,63 (anomali)
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	140%	99,89%	40,11 (anomali)

Dari tabel diatas, menunjukkan terdapat ketidakselarasan data capaian output yang ditunjukkan dengan adanya gap atau selisih yang terlalu tinggi antara PCO dengan PPA. Batasan gap untuk output yang dinilai anomali adalah apabila gap antara PCO dengan PPA lebih besar dari 20% atau kurang dari -20%. Adapun pada tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki capaian kinerja yang terlalu tinggi dengan perhitungan gap PCO melebihi 20% (anomali), yang antara lain disebabkan oleh:

1. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.
2. Sejumlah kegiatan yang menghasilkan rekomendasi dilakukan melalui daring, mengingat masih terdapatnya pandemi Covid-19 sehingga tidak mempergunakan banyak anggaran.



3. Meningkatnya hasil rekomendasi penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga setelah ditetapkan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, yang dalam kegiatannya tidak mempergunakan banyak anggaran.
4. Terdapat sejumlah kegiatan atau pekerjaan bersifat *urgent/top* prioritas seperti penyiapan *briefing sheet* dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden dan butir wicara yang digunakan Presiden dalam kunjungan kerja atau pertemuan lainnya, tidak mempergunakan banyak anggaran.

Adapun perbandingan pagu anggaran beserta realisasinya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat terlihat pada Gambar 3.15 sebagai berikut:

Gambar 3.15
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun 2017 s.d. Tahun 2021



Dari Gambar 3.15, dapat terlihat bahwa pagu anggaran yang diterima Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mengalami fluktuasi, mengingat dinamika kebijakan anggaran, baik di lingkup internal Sekretariat Kabinet maupun pada lingkup nasional. Namun demikian, jika dilihat dari realisasi anggaran, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki realisasi anggaran yang baik, yaitu melebihi 99% dari total anggaran yang tersedia. Lebih lanjut, persentase realisasi anggaran pada tahun 2021 merupakan penyerapan anggaran tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebesar 99,88% atau meningkat 0,7% dibandingkan penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja, anggaran dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang diukur dari pencapaian realisasi outcome yaitu sebanyak 102 rekomendasi kebijakan yang berkualitas yang menjadi outcome (target sebanyak 43 rekomendasi) dan 25 rekomendasi hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan (target sebanyak 20 rekomendasi) dapat dikatakan memuaskan.

Adapun realisasi outcome tersebut jika dibandingkan dengan target sebesar 91% diperoleh capaian kinerja outcome sebesar 101,86%. Capaian tersebut dipandang cukup optimal mempertimbangkan kekhasan sifat pekerjaan Sekretariat Kabinet yang sebagian besar bersifat *top down*, atau tergantung dengan dinamika pengusulan dari kementerian/lembaga serta peningkatan volume penugasan beberapa kegiatan lintas sektor, serta pandemi Covid-19 yang membatasi pelaksanaan kegiatan secara fisik.

Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Meningkatnya tuntutan peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan khususnya dalam pembahasan kebijakan pemerintah,



berupa pemberian rekomendasi atas permasalahan lintas sektor yang melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, pemberian rekomendasi persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, maupun penyiapan bahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas Kabinet, maupun pertemuan lainnya.

- b. Meningkatnya dinamika domestik maupun global, khususnya terkait sektor perdagangan, perindustrian, maupun ketenagakerjaan yang perlu direspon secara cepat dan tepat oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dilakukan analisis dan pengkajian, serta mengoordinasikan tindaklanjut penyelesaiannya bersama kementerian/lembaga terkait dan/atau disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan Presiden guna mendapatkan arahan penyelesaiannya.

2. Ditinjau dari total realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021 mencapai Rp583.087.102,- atau 99,88% dari total anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2021 sebesar Rp583.745.000,-. Dari total realisasi tersebut, realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan terbesar untuk kegiatan rapat di luar kota (56%) yang digunakan dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan dan/atau penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas kementerian/lembaga, serta biaya jasa profesi/honor narasumber dalam rangka mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Hal tersebut selaras dengan capaian outcome yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, yaitu sebagian besar penyerapan anggaran



digunakan untuk mendukung terlaksananya penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

3. Penghematan dana dan efisiensi yang dilakukan cukup maksimal, selama tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan mampu melakukan penghematan anggaran sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar 53,03%. Adapun apabila ditinjau dari segi efektivitas, secara kumulatif tahun 2021 dengan persentase capaian outcome rancangan rekomendasi yang disetujui sebesar 94,77% adalah lebih tinggi dari tingkat efisiensi yang dilakukan. Dengan demikian tingkat efektivitas pada outcome rancangan yang disetujui dapat dikategorikan dalam kelompok “efektif”.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lain.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap dinamika dan isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.



3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Lebih lanjut, adanya tugas dan fungsi baru sesuai Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang menuntut pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk dapat berperan aktif dalam menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional, serta mendukung terwujudnya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha.

Oleh karena itu, perlu peningkatan jumlah sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara intensif yang antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan.

4. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang membatasi pelaksanaan kegiatan secara fisik sehingga memerlukan sarana pendukung yang memadai untuk melakukan kegiatan secara daring.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
KETENAGAKERJAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp499.670.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp400.330.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan



Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

Lampiran 2. Matrik Capaian Kinerja Tahun 2021

SI K.T.

≡

Q Search here...

MAIN

Dashboard

DATA

Pengelolaan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA

HeaderSasaran & IndikatorCapaianFile

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				AKSI	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	9	9	13.00	13.00	100.00%	109.89%	 	TW1	0	0
		TW2	91%	16	16	32.00	29.00	90.62%	99.58%	 	TW2	0	0
		TW3	91%	25	25	40.00	38.00	95.00%	104.40%	 	TW3	0	0
		TW4	91%	33	33	48.00	44.00	91.66%	100.73%	 	TW4	0	0
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri / kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	3	3	2.00	2.00	100.00%	109.89%	 			
		TW2	91%	5	5	25.00	25.00	100.00%	109.89%	 			
		TW3	91%	8	8	31.00	30.00	96.77%	106.34%	 			
		TW4	91%	10	10	58.00	58.00	100.00%	109.89%	 			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	2	2	2.00	2.00	100.00%	109.89%	 	TW1	0	0
		TW2	91%	5	5	4.00	4.00	100.00%	109.89%	 	TW2	0	0
		TW3	91%	8	8	9.00	8.00	88.88%	97.67%	 	TW3	0	0
		TW4	91%	10	10	12.00	11.00	91.66%	100.73%	 	TW4	0	0
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Rumus 1	TW1	91%	3	3	6.00	6.00	100.00%	109.89%	 			
		TW2	91%	5	5	8.00	8.00	100.00%	109.89%	 			
		TW3	91%	8	8	14.00	13.00	92.85%	102.03%	 			
		TW4	91%	10	10	16.00	14.00	87.50%	96.15%	 			

Lampiran 3. Matriks Penyerapan Anggaran

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun
Periode s.d. 31 Desember 2021

Kementrian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

Berdasarkan SPP
Halaman : 1 dari 2

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		900.000,000	583.745.000	583.087.102	0	583.087.102	99,88	657.898
04	DEPUTI PEREKONOMIAN	900.000,000	583.745.000	583.087.102	0	583.087.102	99,88	657.898
0402	ASPEK BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN	900.000,000	583.745.000	583.087.102	0	583.087.102	99,88	657.898
CA.6403	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	499.670.000	385.799.000	385.347.650	0	385.347.650	99,88	451.350
ABK	KEBIJAKAN BIDANG TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN UPMK	499.670.000	385.799.000	385.347.650	0	385.347.650	99,88	451.350
ABK.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	499.670.000	385.799.000	385.347.650	0	385.347.650	99,88	451.350
204	Pengumpulan Data	90.000,000	57.380.000	57.310.000	0	57.310.000	99,87	70.000
204.AA	Biaya paket data dan komunikasi	48.000,000	29.900,000	29.900,000	0	29.900,000	100,00	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	48.000,000	29.900,000	29.900,000	0	29.900,000	100,00	0
-001	-	48.000,000	29.900,000	29.900,000	0	29.900,000	100,00	0
204.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	42.000,000	27.480.000	27.410.000	0	27.410.000	99,74	70.000
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	18.000,000	7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	100,00	0
-001	-	18.000,000	7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	24.000,000	19.530.000	19.460.000	0	19.460.000	99,64	70.000
-001	-	24.000,000	19.530.000	19.460.000	0	19.460.000	99,64	70.000
205	Analisis penyusunan rekomendasi	158.650.000	54.000,000	54.000,000	0	54.000,000	100,00	0
205.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan	78.750,000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM	BELANJA BAHAN	78.750,000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	78.750,000	0	0	0	0	0,00	0
205.AB	Analisis Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian / lembaga	79.900,000	54.000,000	54.000,000	0	54.000,000	100,00	0
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	15.000,000	15.000,000	0	15.000,000	100,00	0
-001	-	0	15.000,000	15.000,000	0	15.000,000	100,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	79.900,000	39.000,000	39.000,000	0	39.000,000	100,00	0
-001	-	79.900,000	39.000,000	39.000,000	0	39.000,000	100,00	0
206	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	251.020,000	274.419.000	274.037.650	0	274.037.650	99,86	381.350
206.AA	Perumusan dan penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan	251.020,000	274.419.000	274.037.650	0	274.037.650	99,86	381.350
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	251.020,000	274.419.000	274.037.650	0	274.037.650	99,86	381.350
-001	-	251.020,000	274.419.000	274.037.650	0	274.037.650	99,86	381.350
CA.6404	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	400.330.000	197.396.000	197.739.452	0	197.739.452	99,89	206.548
ABK	KEBIJAKAN BIDANG TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN UPMK	400.330.000	197.946.000	197.739.452	0	197.739.452	99,89	206.548
ABK.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	400.330.000	197.946.000	197.739.452	0	197.739.452	99,89	206.548

Berdasarkan SPP
Halaman : 2 dari 2

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
216	Pengumpulan Data	215.280.000	47.550.000	47.545.960	0	47.545.960	99,99	4.040
216.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif	193.680.000	22.596.000	22.595.960	0	22.595.960	99,99	40
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	193.680.000	22.596.000	22.595.960	0	22.595.960	99,99	40
-001	-	193.680.000	22.596.000	22.595.960	0	22.595.960	99,99	40
216.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi	21.600.000	24.954.000	24.950.000	0	24.950.000	99,98	4.000
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	0	6.450.000	6.450.000	0	6.450.000	100,00	0
-001	-	0	6.450.000	6.450.000	0	6.450.000	100,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	21.600.000	18.504.000	18.500.000	0	18.500.000	99,97	4.000
-001	-	21.600.000	18.504.000	18.500.000	0	18.500.000	99,97	4.000
217	Analisis penyusunan rekomendasi	185.050.000	150.396.000	150.193.492	0	150.193.492	99,86	202.508
217.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah	78.750.000	73.296.000	73.293.492	0	73.293.492	99,99	2.508
521211-RM	BELANJA BAHAN	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	78.750.000	0	0	0	0	0,00	0
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	21.880.000	21.879.587	0	21.879.587	99,99	413
-001	-	0	21.880.000	21.879.587	0	21.879.587	99,99	413
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	0	51.416.000	51.413.905	0	51.413.905	99,99	2.095
-001	-	0	51.416.000	51.413.905	0	51.413.905	99,99	2.095
217.AB	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	106.300.000	77.100.000	76.900.000	0	76.900.000	99,74	200.000
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	106.300.000	77.100.000	76.900.000	0	76.900.000	99,74	200.000
-001	-	106.300.000	77.100.000	76.900.000	0	76.900.000	99,74	200.000

Lampiran 4. Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No	Pernyataan		Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/ Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√

